

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Keaslian Penelitian.....	24

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	32
1. Pengertian dan Syarat-Syarat Kepailitan.....	32
2. Asas- Asas Hukum Kepailitan Indonesia.....	37
3. Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan.....	38
4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator.....	40

B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	43
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	43
2. Organ Perseroan Terbatas.....	45
3. Tanggung Jawab Direksi.....	48
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	50
5. Tanggung Jawab Pemegang Saham.....	52
6. Pembubaran Perseroan Terbatas.....	52
C. Penyitaan Barang Milik Penanggung Pajak dalam Rangka Penagihan Pajak oleh Jurusita Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.....	54
1. Definisi dan Fungsi Pajak.....	54
2. Perbedaan Dasariah antara Wajib Pajak dengan Penanggung Pajak.....	60
3. Definisi, Tugas dan Kewenangan Jurusita Pajak.....	64
4. Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham PT merupakan Penanggung Pajak.....	70
5. Pelaksanaan Penagihan Pajak menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	74
6. Prosedur Penyitaan Barang Milik Penanggung Pajak.....	79
7. Perlawanan atas Pemungutan Pajak: “ <i>Tax Avoidance</i> ” dan “ <i>Tax Evasion</i> ”.....	90

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Bentuk dan Tipe Penelitian.....	93
B. Penelitian Kepustakaan.....	94
C. Penelitian Lapangan.....	99
D. Analisis Data.....	101



## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perpajakan dan/ atau UU Kepailitan dan PKPU..... 103
1. Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perpajakan dan/ atau UU Kepailitan dan PKPU.....111
  2. Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik Mantan Direksi, Mantan Komisaris, dan/ atau Mantan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit dan Pembubaran berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan .....137
  3. Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik Mantan Direksi, Mantan Komisaris, dan/ atau Mantan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pembubaran berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.....140
  4. Penyitaan oleh Jurusita Pajak terhadap barang milik Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Sudah Tidak Menjabat.....161
  5. Politik Hukum Pajak di Masa Depan dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak.....173

B. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas	
berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dibandingkan dengan Undang-Undang	
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	181
1. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas	
berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	181
2. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham menurut Undang-	
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	193
3. Perbandingan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham menurut	
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang	
Perseroan Terbatas.....	198
C. Upaya Hukum atas Penyitaan yang Dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap Barang Milik	
(Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah	
Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran.....	210
1. Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan yang Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan	
Memutus Sengketa Pajak antara (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham	
Perseroan yang telah mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran dengan Jurusita	
Pajak.....	213
2. Upaya Hukum atas Putusan Pengadilan Pajak.....	220
3. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara/ Gugatan PMH ke Pengadilan	
Negeri oleh (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham yang telah	
Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak oleh	
Jurusita Pajak: Suatu Tindakan Forum	
Shopping?.....	221

## **BAB IV: PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN</b> .....	244
<b>B. SARAN</b> .....	246
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	249